



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar sehingga terwujud proses transaksi jual beli yang nyaman dan aman di lingkungan pasar dan untuk menunjang pendapatan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI
KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
7. Kepala Unit Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
8. Kepala Pasar adalah pelaksana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
9. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan jual beli umum, dimana pedagang secara langsung dan teratur dapat memperdagangkan barang-barang dan/atau jasa.
10. Pasar Tradisional adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah/swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi pasar tradisional.
12. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa.
13. Pasar Swasta adalah Pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan atas ijin Bupati.
14. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar.
15. Lahan Pasar adalah areal didirikannya pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat padanya.
16. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
18. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
19. Tempat bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Pasar.
20. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar.

BAB II
PASAR TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Tujuan, Ruang lingkup dan Kriteria

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi pengelolaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain :

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Kabupaten;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala SKPD.

Bagian Keempat Persyaratan Pemakai Tempat Usaha

Pasal 11

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan
- b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Bagian Kelima Penempatan Pedagang Paragraf 1 Wewenang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha

Pasal 12

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Kios, Los dan Pelataran untuk berdagang wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (2) Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan dan/atau dijaminkan sebagai agunan.
- (3) Dalam menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Surat Izin Tempat Usaha.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Surat Izin Tempat Usaha

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nama pemohon;
 - b. identitas KTP pemohon;
 - c. kewarganegaraan pemohon;
 - d. luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon;
 - e. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (3) Kepala Dinas dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan Surat Izin Tempat Usaha.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Surat Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Masa Berlakunya Surat Izin Tempat Usaha

Pasal 14

- (1) Surat Izin Tempat Usaha berlaku selama Pedagang masih memanfaatkan Kios, Los dan Pelataran untuk melakukan kegiatan usaha, dengan ketentuan setiap tahun harus dilakukan daftar ulang dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) Dalam hal Pemegang bermaksud akan melakukan daftar ulang Surat Izin Tempat Usaha maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Surat Izin Tempat Usaha harus sudah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
- (3) Ketentuan mengenai daftar ulang Surat Izin Tempat Usaha atau perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha

Pasal 15

- (1) Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha karena :
 - a. tidak melakukan daftar ulang Surat Izin Tempat Usaha;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam Surat Izin Tempat Usaha;

- d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. tempat usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup;
 - g. tempat usahanya digunakan untuk gudang atau menyimpan barang.
- (2) Pencabutan Surat izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pemegang dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - (3) Dalam hal terjadi pencabutan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas lewat Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
 - (4) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

Bagian Keenam Pembangunan Pasar

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Klasifikasi Pasar, Tipe Kios, Pengaturan Los dan Tempat Dasaran Dalam Pasar

Pasal 17

- (1) Berdasarkan tingkat pendapatan, kondisi bangunan dan lokasi, pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu :
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III;
- (2) Pada masing-masing kelas pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan letak, kios dibagi menjadi 4 (empat) tipe yaitu :
 - a. Kios Tipe A
 - b. Kios Tipe B
 - c. Kios Tipe C
 - d. Kios Tipe D
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Kelas Pasar dan Kios Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar

Pasal 18

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ruko;
 - b. toko;
 - c. kios;
 - d. los.
- (3) Fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelataran;
 - b. masjid/mushola;
 - c. tempat parkir kendaraan;
 - d. tempat penitipan kendaraan;
 - e. tempat bongkar muat;
 - f. tempat promosi;
 - g. selasar;
 - h. tempat pemasangan reklame;
 - i. tempat hewan ternak;
 - j. jalan lingkungan;
 - k. penerangan pasar;
 - l. kamar mandi/ wc;
 - m. alat pemadam kebakaran;
 - n. penyediaan air bersih;
 - o. tempat penampungan sampah;
 - p. pos keamanan.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan bangunan pasar oleh pedagang dilaksanakan dengan sistem undian atau penunjukan.
- (2) Setiap Pedagang hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) tempat dalam bangunan Pasar dan digunakan sendiri untuk berdagang.

Pasal 20

Bupati dapat menetapkan Pasar tertentu sebagai Pasar Khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu.

Pasal 21

- (1) Kepala Pasar mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.
- (2) Kepala Unit Pertokoan/Kawasan mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di kawasan pertokoan/kawasan tertentu menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di kawasan pertokoan/kawasan tertentu.

Bagian Kesembilan
Waktu Kegiatan Pasar

Pasal 22

- (1) Pasar dibuka paling cepat pukul 05.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 17.00 WIB.

- (2) Bupati dapat menetapkan waktu kegiatan pasar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesepuluh
Pendapatan Pasar

Pasal 23

- (1) Pendapatan Pasar diperoleh dari pemanfaatan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- (2) Pendapatan Pasar terdiri dari :
 - a. retribusi pelayanan pasar;
 - b. harga sewa;
 - c. lain-lain pendapatan pasar yang sah.
- (3) Pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (4) Kepala Dinas membuat laporan bulanan pendapatan Pasar kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Kepala Dinas atas nama Bupati dengan pihak yang memanfaatkan pelayanan dan fasilitas pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lain-lain Pendapatan Pasar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tertib Bangunan Pasar

Pasal 25

Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di pasar tanpa izin Bupati.

Bagian Keduabelas
Kewajiban dan Larangan Pedagang

Pasal 26

- (1) Para Pedagang wajib :
 - a. memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar serta barang-barang dagangannya;
 - b. menempatkan barang-barang dagangannya dengan atau tidak dengan kelengkapannya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu orang lain;
 - c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - d. membayar retribusi pasar tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Pedagang dilarang :
 - a. mengubah, menambah, membongkar bangunan pasar tanpa ijin Bupati;
 - b. memindahkan hak penempatan dan atau penggunaan kios, los, tempat dasaran dan fasilitas pasar lainnya kepada pihak lain tanpa ijin pejabat yang berwenang;

- c. menggunakan atau memanfaatkan bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. menempatkan barang dagangannya melebihi ukuran yang sudah ditentukan; dan
- e. melakukan kegiatan jual beli di pasar di luar ketentuan waktu kegiatan pasar.

Bagian Ketigabelas Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Bagian Keempatbelas Keuangan

Pasal 28

Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.

Pasal 29

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Propinsi.

Bagian Kelimabelas Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
- b. koordinasi pengelolaan pasar tradisional;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional.

Bagian Keenambelas
Pengawasan

Pasal 32

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB III
PASAR DESA
Bagian Kesatu
Berdirinya Pasar

Pasal 33

- (1) Desa dapat mendirikan pasar desa.
- (2) Beberapa desa dapat menyelenggarakan pasar desa melalui kerja sama antar desa.
- (3) Setiap desa dapat menyelenggarakan pasar desa melalui kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pihak lain.
- (4) Kepala desa menetapkan berdirinya pasar desa, memperluas, menutup, menguasai atau melepaskan setelah mendapat persetujuan atau keputusan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dan mendapat pengesahan Bupati.
- (5) Setiap berdirinya pasar desa harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pasar Desa

Pasal 34

Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Pasar, Tipe Kios, Pengaturan Los
dan Tempat dasaran dalam pasar

Pasal 35

Pengaturan klasifikasi pasar, tipe kios, los dan tempat dasaran dalam pasar dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 36

Perizinan Penggunaan kios, los, tempat dasaran, fasilitas pasar lainnya diatur oleh pemerintah desa.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 37

- (1) Kewajiban dan larangan terhadap pedagang di pasar desa diatur oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelola pasar desa berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola pasar desa berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban pasar.

- (4) Pengelola pasar desa dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas teknis.

BAB IV
PASAR SWASTA
Bagian Kesatu
Berdirinya Pasar

Pasal 39

Setiap orang atau Badan dapat mendirikan pasar swasta maupun pasar swasta modern setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pasar

Pasal 40

Pengelolaan pasar swasta dilaksanakan oleh pengelola pasar swasta yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 41

Perizinan penggunaan kios, los, tempat dasaran, fasilitas pasar lainnya diatur oleh pengelola pasar swasta yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

- (1) Kewajiban dan larangan terhadap pedagang di pasar swasta diatur oleh pengelola pasar swasta.
- (2) Pengelola pasar swasta berkewajiban mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelola pasar swasta berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban pasar.
- (4) Pengelola pasar swasta dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar swasta.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas teknis.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberi peringatan/teguran 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis kepada Pemegang Surat Izin Tempat Usaha.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 25, Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Surat Ijin Tempat Berjualan (SITB) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- b. Surat Ijin Tempat Berjualan (SITB) sebagaimana dimaksud huruf a disesuaikan pada saat perpanjangan diganti menjadi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Pasar sebagai tempat terjadinya proses jual beli sangat berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, sehingga perlu dikelola secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.

Pengelolaan Pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman, agar pengelolaan pasar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan Pasar yang nyaman dan aman untuk proses jual beli maka diperlukan regulasi guna pengaturannya.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar baik pasar tradisional, pasar swasta maupun pasar desa, agar ke depan pasar tradisional, pasar swasta maupun pasar desa dapat bersanding bersama-sama meningkatkan laju perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
- Ayat (2)
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan dan sebagainya.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 82